



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 40Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Kelurahan Fatubesesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Melawan

Termohon, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumahtangga Tempat Tinggal di Kelurahan Fatubesesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 04 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2006 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1426 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten/Kota Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di rumah mertua Pemohon di Tippulue Kelurahan Toro Propinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

1. ANAK I, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 14 Tahun;
2. ANAK II, Jenis Kelamin laki-laki Umur 5 Tahun;
3. ANAK III Jenis Kelamin perempuan Umur 3 Tahun

4. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya datang ke kota Kupang dan tinggal bersama untuk mencari pekerjaan;

5. Bahwa Awal mula terjadi pertengkaran pada tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2020 dikarenakan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon lantaran Termohon merasa sudah bisa mencari uang sendiri untuk anak-anak;

7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Pemohon juga sempat meminta izin Termohon untuk pergi mengambil kapal ikan yang berada di Bone Sulawesi selatan namun Termohon malah menyuruh Pemohon untuk mencari gadis lain untuk dinikahi dan tinggal di sana;

8. Bahwa pada bulan April tahun 2020 setelah datang pulang kembali dari Sulawesi Selatan ke kota Kupang Pemohon dan Termohon tidak pernah akur lagi;

9. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak seranjang;

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanate Riatang Timur, Kabupaten/Kota Bone, Priponsi Sulawesi Selatan Tanggal 14 Januari 2006 , bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai bapak angkat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi biasa panggil Termohon, Etti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulunya menikah di Sulawesi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah tinggal di Kupang sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awal tinggal di Kupang rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sekarang ini rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2019, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah, Pemohon sudah tinggal di perahu dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisannya rumahtangga Pemohon dan Termohon namun setahu saksi bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah 3 kali di nikahkan ulang karena setiap kali bertengkar baik Pemohon maupun Termohon selalu saja mengucapkan kata cerai;
- Bahwa setiap kali kerumah saksi, Pemohon selalu datang sendiri tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa orangtua termohon sudah mengetahui, bahwa Pemohon dan termohon akan bercerai dan tanggapan orangtua termohon, menghendaki Pemohon dan Termohon bercerai saja;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Hettiani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulunya menikah di Bone, Sulawesi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kupang sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Kupang;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP



- Bahwa Pemohon dan Termohon hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinikahkan ulang oleh keluarga sampai 3 kali, karena setiap kali bertengkar baik Pemohon maupun Termohon selalu mengucapkan kata cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak awal tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Pemohon tinggal di perahu dan Termohon dan anak-anak tetap tinggal di rumah orangtua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ipar sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pihak orangtua Termohon menghendaki Pemohon dan Termohon bercerai saja;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 14

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya ketidakharmonisan dalam berumah tangga, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten/Kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;



5. Bahwa karena seringnya terjadinya pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pernah di nikahkan ulang sebanyak 3 kali, karena setiap bertengkar, selalu mengeluarkan kata-kata cerai;

6. Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;

2. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾
﴿الروم : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Pemohon dengan Termohon dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”, bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Dzulqaidah 1441** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs, mansur** dan **Farida latif, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben S.Ag.M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa Termohon;

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mansur

Hakim Anggota,

ttd

Farida Latif, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Mahben, S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Bunyi salinan putusan ini sesuai aslinya

Dan telah berkekuatan Hukum Tetap,

Kupang, 16 Juli 2020,

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.AG., MH

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)